



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
INSTANSI PEMERINTAH

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga yang ada pada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang meliputi Setda, Setwan, Dinas Daerah, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu organisasi.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, yang terdiri dari; Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah jabatan yang kenaikan pangkat berdasarkan angka kredit dan jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut JFU adalah jabatan yang kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit (secara regular).
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
9. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
10. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
11. Faktor jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan yang terdiri dari level-level.
12. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh PNS pada Satuan Organisasi sesuai dengan beban kerja dan sasaran kerja pegawai.
13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS di lingkungan nya dalam dan dari jabatan atau jabatan lain yang ditunjuk olehnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 2

- (1) Untuk menentukan Kelas Jabatan didahului dengan melaksanakan Evaluasi Jabatan.
- (2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu proses penilaian dengan beberapa kriteria pada suatu jabatan dalam struktur organisasi, yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan kelas jabatan.
- (3) Kriteria penilaian Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 6 (enam) faktor jabatan meliputi:
 - a. ruang lingkup dan dampak program;
 - b. pengaturan organisasi;
 - c. wewenang penyelia dan manajerial;
 - d. hubungan personal yang harus dilakukan;

- e. kesulitan dalam pengarahan pekerjaan dasar; dan
 - f. kondisi lain berdasarkan tingkat kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab.
- (4) Kriteria penilaian jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 9 (sembilan) faktor jabatan, meliputi:
- a. pengetahuan dan keahlian;
 - b. pengawasan penyelia;
 - c. pedoman/panduan kerja;
 - d. kompleksitas pekerjaan;
 - e. ruang lingkup dan dampak tugas;
 - f. hubungan personal yang harus dilakukan;
 - g. tujuan hubungan;
 - h. persyaratan/tuntutan fisik; dan
 - i. lingkungan kerja.
- (5) Setiap Faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri dari beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan nilai tertentu.
- (6) Kriteria setiap level dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penentuan level dan nilai dari masing-masing faktor jabatan dalam suatu satuan organisasi dengan memilih level yang dianggap sesuai/tepat dengan tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan terhadap kriteria masing-masing level sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (6).
- (2) Tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas pokok/uraian tugas/penjabaran tugas jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil komulatif nilai semua faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 15 (lima belas) kelas jabatan yang masing-masing tingkat terdapat nilai jabatan yang berbeda-beda dan berjenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Tahapan dan mekanisme pelaksanaan Evaluasi Jabatan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pelaksanaan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Jabatan Struktural tercantum dalam Lampiran III dan IV, sedangkan untuk Jabatan Fungsional tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (3) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap kali diperlukan yang disebabkan adanya perubahan kebijakan, kebijaksanaan dan/atau kebutuhan organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2019



AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Juli 2019



DEWA KETUPUSPAKA

DEWA KETUPUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

BAGIS GEDE BERATA, SH., MH.
NIP. 19630218 198303 1 011